BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 013 /PS.00/K-YO-01/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANTUL

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengwasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bantul pada tanggal 1 Agutsus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bantul tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, staf CPNS dan Staf pendukung administrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bantul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, staf CPNS dan Staf pendukung administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
b. Penanggung jawab bertugas,
 a. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bantul
 b. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
c. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
d. Sekretarit dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta mamfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
e. Anggota yang merupakan staf CPNS dan staf pendukung administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
f. Anggota yang berasal dari staf CPNS dan Staf pendukung administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul
Scanned with CamScanner

g. Anggota yang berasal dari staf CPNS dan Staf pendukung administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal dari staf CPNS dan Staf pendukung administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari staf CPNS dan Staf pendukung administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 1 Agustus 2022

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
KETUA

Harlina, S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul
Scanned with CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 013 /PS.00/K1/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Harlina, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
2.	Nuril Hanarfi, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
3.	Drs. Supardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
4.	Dhenok Panuntun Tri Suci A, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
5.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Jumarno, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua		
1	Hasto Pambudi Tomo, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul	Ketua
IV	Sekretaris		
1	Asih Dwinurmaningrum, S.Kom.	Staf pendukung administrasi	Sekretaris
2	Salsabila Nadhifa, S.H	Staf CPNS	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
1	Ratna Fitri Wulansari, S.Si	Staf CPNS	Anggota
2	Gamarra Walmiki Rangga, S.H	Staf CPNS	
3	Lutfiana Fauziyah, S.I.P.	Staf CPNS	Anggota
4	Adhi Surya Wiramukti, S.H.	Staf pendukung administrasi	Anggota
5	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Staf pendukung administrasi	Anggota
6	Agtus Veri Hatmoko, A.Md.	Staf pendukung administrasi	Anggota
7	Yanuar Wildan Yahya, S.M.	Staf pendukung administrasi	Anggota
8	Sri Sunarsih, S.E.	Staf pendukung administrasi	Anggota
9	Prita Chasanah, S.E.	Staf pendukung administrasi	Anggota

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 Agustus 2022

Ketua,

Harlina, S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul
Scanned with CamScanner